

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aktivitas keuangan dan perbankan dapat dipandang sebagai wahana bagi masyarakat modern untuk membawa mereka kepada pelaksanaan dua ajaran Al-Qur'an yaitu prinsip *At-T}a'a>wun*, artinya saling membantu dan saling bekerja sama di antara anggota masyarakat untuk perbaikan. Oleh karena itulah pembangunan ekonomi dan bisnis umat Islam harus dilaksanakan oleh para pelaku yang tidak hanya profesional dalam teknologi bisnis dan manajemen usahanya, tetapi juga menguasai prinsip-prinsip ekonomi syariah dan muamalah. Prinsip yang kedua adalah menghindari *Al-Ikt}inaz* yaitu menahan uang (dana) dan membiarkannya menganggur dan tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat umum.

Salah satu kegiatan usaha yang paling dominan dan sangat dibutuhkan keberadaannya di dunia ekonomi dewasa ini adalah kegiatan usaha lembaga keuangan perbankan, oleh karena fungsinya sebagai pengumpul dana yang sangat berperan demi menunjang pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Sebagai alat penghimpun dana, lembaga keuangan ini mampu melancarkan gerak pembangunan dan penyaluran dananya ke berbagai proyek penting di berbagai sektor usaha. Demikian pula lembaga keuangan ini dapat menyediakan dana bagi pengusaha atau kalangan masyarakat yang membutuhkan dana bagi kelangsungan usahanya.

Pada dasarnya bank adalah lembaga perantara dan penyalur dana antara pihak yang berkelebihan dengan pihak yang berkekurangan dana. Peran ini disebut *financial intermediary*. Dengan perkataan lain, pada dasarnya tugas bank adalah menerima simpanan dan memberi pinjaman sesuai dengan kebutuhan manusia yang begitu kompleks. Jasa yang diberikan bank juga demikian, seperti penukaran mata uang penerimaan uang dari satu tempat ke tempat lain, mengeluarkan dan mengedarkan uang.¹ Dengan begitu bank berperan melancarkan transaksi perdagangan dengan pembayaran serta memberi perlindungan keamanan uang dari berbagai gangguan seperti perampokan.


Dalam kehidupan perekonomian modern sudah relatif lama dikenal sistem perbankan konvensional. Sistem ini boleh dikatakan hampir selalu terikat dengan riba. Masalah riba dalam dunia perbankan konvensional sudah lama menjadi objek perdebatan para ulama dan praktisi ekonomi Islam. Sehingga mendorong para ahli dan praktisi perbankan yang khususnya memiliki komitmen keislaman yang tinggi untuk memberikan jalan keluar berupa mendirikan perbankan syariah di Indonesia.

Dalam ushul fiqh ada kaidah yang menyatakan bahwa “*ma> la> yatim al-wa>jibu illa bihi fahuwa wa>jib*”, yang sesuatu yang harus ada untuk menyempurnakan yang wajib, maka ia wajib diadakan. Mencari nafkah (yakni melakukan kegiatan ekonomi) adalah wajib. Dan karena pada zaman

¹ Muhammad Zuhri, *Riba dalam Al-Quran dan Masalah Perbankan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 144

modern ini kegiatan perekonomian tidak akan sempurna tanpa adanya lembaga perbankan ini pun wajib diadakan.² Dengan beroperasinya bank berdasarkan prinsip syariah Islam, diharapkan mempunyai pengaruh yang besar terhadap terwujudnya suatu ekonomi yang menjadi keinginan bagi setiap Negara yang mayoritas beragama Islam. Bank berdasarkan Islam adalah lembaga perbankan yang menggunakan sistem dan operasinya berdasarkan syariah Islam, ini berarti operasi perbankan mengikuti tata cara usaha berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw.

Dalam pemikiran terbentuknya Bank Islam bersumber dari adanya larangan riba didalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 275, yang berbunyi:



Artinya: *“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan*

² Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 15

lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (QS. Al-Baqarah; 275)³

Perbedaan pokok antara perbankan Islam dengan perbankan konvensional adalah adanya larangan riba (bunga) bagi perbankan Islam riba dilarang sedangkan jual beli dihalalkan.

Menyediakan lembaga keuangan perbankan sebagai sarana meningkatkan kualitas kehidupan, kualitas sosial ekonomi masyarakat banyak. Dengan adanya lembaga keuangan diharapkan akan tersedianya kesempatan yang lebih baik untuk mengurangi kesenjangan sosial ekonomi. Dengan demikian akan dapat memberikan sumbangan pada peningkatan pembangunan nasional yang semakin mantap antara lain melalui peningkatan kualitas dan kegiatan usaha.

Oleh karena itulah pembangunan ekonomi dan bisnis umat Islam harus dilaksanakan oleh para pelaku yang tidak hanya profesional dalam teknologi bisnis dan manajemen usahanya, tetapi juga menguasai prinsip-prinsip ekonomi syariah dan muamalah. Bank Islam sebagai lembaga keuangan baru yang muncul lebih belakangan dari pada bank-bank

³ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Naladana, 2004), h.69


konvensional didalam operasionalnya akan menghadapi permasalahan-permasalahan yang juga merupakan tantangan tersendiri bagi Bank Islam.

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia telah berdampak pada terpuruknya fondasi perekonomian bangsa, hampir semua sendi kehidupan ekonomi terkena imbas dari krisis tersebut. Salah satunya adalah sektor perbankan yang banyak disoroti di era krisis pada waktu itu. Menghadapi gejala moneter yang diwarnai dengan suku bunga tinggi, eksistensi perbankan syariah tidak tergoyahkan, karena perbankan Islam tidak berbasiskan pada bunga. Konsep Islam akan menjaga keseimbangan antara sektor riil dengan sektor moneter, sehingga pertumbuhannya tidak akan lepas dari pertumbuhan sektor riil yang dibiayainya.

Salah satu produk perbankan syariah adalah *Al-Qard}*. *Al-Qard}* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.⁴ Dalam literature fiqih klasik, *Al-Qard}* dikategorikan dalam *aqd ta'a>wuai>* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial. Transaksi *Al-Qard}* diperbolehkan oleh para ulama. Sungguhpun demikian, Allah SWT mengajarkan kepada kita agar meminjamkan sesuatu bagi “agama Allah”.

Adapun dalil yang mengenai produk *Al-Qard}* terdapat pada Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 245 yang berbunyi:

⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001) h.131



Artinya: *“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.”* (QS.Al-Baqarah: 245)⁵

Berdasarkan ayat di atas kita dianjurkan untuk “meminjamkan kepada Allah”, artinya untuk menjalankan hartanya di jalan Allah. Selaras dengan meminjamkan kepada Allah, kita juga dianjurkan untuk “meminjamkan kepada sesama manusia”, sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat.

Namun sejalan dengan perkembangan dunia ekonomi keuangan dan perbankan, pinjaman sosial ini tidak mungkin dapat dilaksanakan tanpa adanya biaya materai, notaris, peninjauan *feasibility proyek*, biaya pegawai bank dan lain-lain sehingga pengenaan biaya-biaya administrasi tersebut tak terhindari. Secara yuridis hal ini diperkenankan sebab, apabila suatu kewajiban (urusan) tidak dapat dilakukan kecuali setelah pemenuhan suatu faktor tertentu, maka pemenuhan faktor tersebut wajib adanya. Biaya administrasi juga merupakan faktor penunjang kontrak atau untuk menjauhkan dari riba maka biaya administrasi harus dinyatakan dalam nominal buka prosentase dan sifatnya harus nyata, jelas dan pasti serta terbatas pada hal-hal yang mutlak diperlukan untuk terjadinya kontrak.

⁵ *Ibid.*, hal. 132

Pada Bank Kalsel Syariah Kantor Cabang Banjarmasin salah satu produk yang memberikan pinjaman tanpa imbalan adalah *Al-Qard} Al-H{asan* yang menjadi kajian menarik bagi penulis untuk diteliti. *Al-Qard} Al-H{asan* (dana kebajikan) dikhususkan untuk kalangan bawah (kaum dhuafa), dengan misi kemasyarakatan dalam rangka meningkatkan citra baik masyarakat terhadap Bank Syariah serta produktifitas dana zakat dari masyarakat yang dikelola oleh Bank Syariah untuk disalurkan kepada masyarakat ekonomi lemah untuk mengurangi kemiskinan.

Pada pinjaman *Al-Qard} Al-H{asan* di Bank Kalsel Syariah, pengembalian pembiayaan hanya pokok pinjaman saja tanpa ada tambahan, penerima pinjaman ini pun bagi kaum dhuafa yang merupakan asnaf zakat, infaq dan shadaqah yang ingin berusaha. Penyaluran dana zakat, infaq dan sedekah kemasyarakatan dalam bentuk pinjaman *Al-Qard} Al-H{asan* yang disalurkan terutama untuk sektor-sektor produktif terhadap nasabah mikro yang berbasis pada pemberian dan pengembangan keterampilan kerja.

Bank syariah sebagai pemberi pinjaman (*Muqrid}*) tidak diperbolehkan meminta pinjaman (*Muqt}a>rid}*) untuk membayar lebih dari jumlah pokok pinjaman, akan tetapi bank dibenarkan untuk menerima kelebihan pembayaran secara sukarela dari nasabah pinjaman *Al-Qard} Al-H{asan* tanda terima kasih, yang besarnya tidak ditentukan sebelum akad.

Alasan penulis memilih produk ini adalah penulis sangat ingin tahu produk tersebut, penulis akan menggambarkan sistem operasional *Al-Qard} Al-H{asan*, bagaimana penyaluran dana pinjaman *Al-Qard} Al-H{asan* dan

apa saja kendala yang dihadapi Bank Kalsel Syariah Kantor Cabang Banjarmasin dalam menjalankan produk tersebut. Menurut peninjauan awal penulis nasabah *Al-Qard} Al-H{asan* masih sedikit.

Berdasarkan paparan permasalahan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang *Al-Qard} Al-H{asan* sebagai salah satu produk perbankan syariah yang dituangkan dalam sebuah skripsi yang berjudul **"Sistem Operasional *Al-Qard} Al-H{asan* pada Bank Kalsel Syariah Kantor Cabang Banjarmasin."**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana sistem operasional *Al-Qard} Al-H{asan* pada Bank Kalsel Syariah Kantor Cabang Banjarmasin?
2. Apa saja kendala yang dihadapi Bank Kalsel Syariah Kantor Cabang Banjarmasin dalam menjalankan produk *Al-Qard} Al-H{asan*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui sistem operasional *Al-Qard} Al-H{asan* pada Bank Kalsel Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.
2. Mengetahui kendala yang dihadapi Bank Kalsel Syariah Kantor Cabang Banjarmasin dalam menjalankan produk *Al-Qard} Al-H{asan*.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai:

1. Penelitian ini bermanfaat bagi kepentingan teoritis karena menambah pengetahuan mengenai sistem operasional *Al-Qard} Al-H{asan* pada Bank Kalsel Syariah.
2. Sebagai informasi bagi mereka yang ingin mengadakan penelitian lebih mendalam tentang masalah ini dari sudut pandang yang berbeda.
3. Bahan kajian ilmiah untuk menambah *k}a>zanah* pengembangan keilmuan pada kepustakaan IAIN Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalah pahaman dan kekeliruan dalam menginterpretasikan judul penelitian ini, maka penulis memberikan definisi operasional sebagai berikut:

1. Sistem adalah seperangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.⁶ Sistem didefinisikan sebagai suatu organisasi berbagai unsur yang saling berhubungan satu sama lain.
2. Operasional adalah berhubungan dengan melaksanakan rencana yang telah dikembangkan atau serangkaian aktivitas untuk menciptakan nilai pada barang/ jasa melalui transformasi input menjadi output. Maksud sistem operasional disini adalah pembiayaan *Al-Qard} Al-H{asan* pada Bank Kalsel Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.

⁶ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 849

3. *Al-Qard} Al-H{asan* adalah suatu perjanjian antara bank sebagai pemberi pinjaman dengan nasabah sebagai penerima pinjaman, baik berupa uang maupun barang tanpa persyaratan adanya tambahan atau biaya apapun. Nasabah tidak perlu membagi keuntungan kepada bank namun hanya membayar biaya administrasi saja.⁷

Jadi maksud Sistem Operasional *Al-Qard} Al-H{asan* pada Bank KalSel Syariah Kantor Cabang Banjarmasin adalah seperangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan berhubungan dengan pelaksanaan rencana yang telah dikembangkan yaitu produk bank syariah dengan memberikan pinjaman kepada orang lain tanpa mengharap imbalan yang disebut *Al-Qard} Al-H{asan* pada Bank Kalsel Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelaahan terhadap beberapa penelitian terdahulu yang peneliti lakukan berkaitan dengan masalah sistem operasional, peneliti menemukan beberapa tulisan yang membahas tentang sistem operasional namun belum ada yang membahas tentang Sistem Operasional *Al-Qard} Al-H{asan* pada Bank Kalsel Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.

Diantaranya adalah skripsi dari Akhmad Madian (0301155788) jurusan Ekonomi Islam yang berjudul “Sistem Operasional Pembiayaan *Murabahah* di koperasi Jasa Keuangan Syariah “Teladan” Banjarmasin. Penelitian ini membahas tentang kendala yang dihadapi hingga terjadi kemacetan pada produk pembiayaan *Murabahah*.

⁷ Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait (BMUI & Takaful) di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996), h. 97

Munirah (0101144459) dengan judul “Mekanisme Operasional Produk *Murabahah* dan *Al-Bai’u Bit}haman Ajil* pada Perbankan Syariah di Kota Banjarmasin”. Penelitian ini menitik beratkan pada mekanisme operasional pada produk *Murabahah Al-Bai’u Bit}haman Ajil* di Kota Banjarmasin.

Dari penelitian-penelitian di atas, meskipun banyak membahas sistem operasional produk bank syariah tapi berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu tentang produk bank syariah *Al-Qard} Al-H{asan*. Penulis mengangkat *Al-Qard} Al-H{asan* yang sebenarnya merupakan produk bank syariah dengan memberikan pinjaman kepada nasabah tanpa mengharap imbalan.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan, memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional kajian pustaka dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan teori yang menjadi acuan untuk menganalisis data yang diperoleh, berisikan tentang ketentuan umum perbankan syariah, meliputi pengertian perbankan syariah, dasar hukum perbankan syariah, akad-akan dalam perbankan syariah, sistem penghimpunan dana, sistem pembiayaan perbankan syariah dan jasa layanan perbankan syariah. *Al-Qard}* yang didalamnya dijelaskan pengertian *Al-Qard}*, landasan syariah *Al-Qard}*,

rukun *Al-Qard*}, syarat *Al-Qard*}, ketentuan umum tentang *Al-Qard*}, aplikasi dalam perbankan, sumber dana dan manfaat *Al-Qard*}. Dijelaskan juga pengertian *Al-Qard* *Al-H{asan* landasan syariah, penyaluran pinjaman dana *Al-Qard* *Al-H{asan* dan sumber dana *Al-Qard* *Al-H{asan*.

Bab III merupakan metode penelitian yang dipergunakan untuk menggali data yang terdiri dari jenis, sifat dan lokasi penelitian, subyek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data serta prosedur penelitian.

Bab IV merupakan bab yang berisikan laporan hasil penelitian yang berdasarkan landasan teoritis yang telah disusun tentang bagaimana sistem operasional *Al-Qard* *Al-H{asan* pada Bank Kalsel Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.

Bab V merupakan bab penutup dari penelitian yang dilakukan, berisi kesimpulan dan saran-saran.